



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 08/PID.TPK/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs.H.AKHDAR RIVAI, M..Si Bin GUSTI BURHAN ;
Tempat lahir : Tenggarong ;
Umur / Tanggal Lahir : 57 Tahun/ 11 Februari 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Danau Aji No. 100 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kabag Perekonomian Setkab. Kutai Kartanegara) ;

Di muka persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, bernama : 1. MUHAMMAD AIDIANSYAH,SH.MH dan 2. ERWIN,SH dari Kantor “ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Kutai Kartanegara” , beralamat di Jalan Panji No. 40 Tenggarong Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2015 Dan 1. ROBERT NABABAN,SH.MH 2. SABAM M.M. BAKARA,SH dan 3. YONATAN TANDI LAYUK,SH dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ ROBERT NABABAN & REKAN “ beralamat di Jalan Ir. P.M.Noor Komplek Ruko Pondok Surya Blok CB No. 12 A Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Kajati Kaltim, dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum,dengan jenis Penahanan Kota, sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d tanggal 26 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum, dengan jenis Penahanan Kota, sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 11 Juli 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan jenis Penahanan Kota, sejak tanggal 12 Juli 2015 s/d tanggal 10 Agustus 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan jenis Penahanan Kota, sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d tanggal 28 Agustus 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan jenis Penahanan Kota, sejak tanggal tanggal 29 Agustus 2015 s/d tanggal 27 Oktober 2015 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 8/Pid.TPK/2016/PT.SMR tanggal 22 Juli 2016 untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara ini dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDS-05/TNGGa/06/2015 tanggal 26 Juli 2015, yang dibacakan dalam persidangan, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan kab Kutai Kartanegara, bersama-sama dengan **JOKO PITONO, S.Sos** Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan kab Kutai Kartanegara (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah/splitzing), dan **KAMARUDIN JAWAHIR** (sudah meninggal dunia), pada bulan Oktober tahun 2008 sampai dengan bulan Nopember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember tahun 2008 atau masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kantor Bank BPD Kaltim Cabang Muara Badak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tahun anggaran 2008, terdapat kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK N 1 Muara Badak, sumber dana untuk kegiatan pembebasan lahan pembangunan SMK N 1 Muara Badak berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2008 dengan pagu dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan nama kegiatan yaitu Pengadaan Tanah/Lahan Pembangunan Gedung USB (Unit Sekolah Baru) SMK N 1 Muara Badak, yang tercantum dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan tanggal 28 Pebruari 2008 Nomor : 1.01.01.17.01.14..5.2 kode rekening 5.2.3.01.07. dipergunakan untuk membebaskan lahan seluas 4 Hektar;
- Dalam kegiatan pengadaan lahan Pembangunan SMK N 1 Muara Badak, Bupati Kutai Kartanegara telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-407/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengangkat atau menunjuk terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran juga telah menerbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 800/ 133/DP-V/III/2008 tanggal 04 Maret 2008 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu PPTK Kegiatan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Pembangunan USB SMKN 1 Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 yang mengangkat JOKO PITONO, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Setelah penunjukan/pengangkatan KPA dan PPTK, selanjutnya terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si memerintahkan kepada JOKO PITONO, S.Sos, untuk berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara, dan oleh Kantor Pertanahan diberikan Juknis Tata Cara Pembebasan Lahan untuk kepentingan Instansi Pemerintah. Sesuai tahapan-tahapan pembebasan lahan, selanjutnya terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si selaku KPA meminta JOKO PITONO, S.Sos selaku PPTK untuk memproses Izin Lokasi kepada Bupati Kutai Kartanegara dengan Surat Usulan No. 425.11/113/DP-V/IV/2008 tanggal 21 April 2008. Surat izin lokasi dari Bupati tersebut terbit tertanggal 07 Juli 2008, dan diterima pada pertengahan Agustus 2008;
- Bahwa terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si selaku Kepala Sub Dinas Program atas nama Kepala Dinas Pendidikan menerbitkan Surat No : 425.11/079/DP-V/IX/2008 tanggal 22 September 2008 perihal undangan untuk Sosialisasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inventarisasi Lahan pada hari Rabu tanggal 24 September 2008, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kab. Kukar, Kepala Dinas Pertanian Kab. Kukar, Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kukar, Kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor BPN Kab. Kukar, Camat Muara Badak, Kepala Desa Badak Baru, Pemilik Lahan (KAMARUDDIN JAWAHIR);

- Dalam kegiatan Sosialisasi dan Inventarisasi Lahan pada hari Rabu tanggal 24 September 2008, dibuatkan Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi lahan, mengenai **Riwayat dan Status Tanah** disebutkan sebagai berikut ;
 - Bahwa tanah tersebut sebelumnya berasal dari pembukaan tanah oleh orang tuanya untuk kebun/ berladang kemudian beralih kepada anaknya, oleh anaknya lagi tanah tersebut dialihkan lagi kepada yang menguasai sekarang;
 - Tanah yang terkena lokasi dimaksud statusnya tanah Eks Swapraja sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 telah menjadi Tanah Negara yang dikuasai/dimiliki penduduk secara turun temurun;

Dalam Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Lahan, mengenai **Keadaan Tanah** disebutkan sebagai berikut :

- Merupakan dataran yang datar ditumbuhi kayu pepohonan dan ilalang.
 - Diatas tanah tersebut tidak terdapat tanam tumbuh (tanah kosong) yang diperiksa oleh teknis oleh Dinas Perkebunan/Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Pada saat identifikasi/inventarisasi pemilik tanah hadir dilapangan dengan menunjukkan patok-patok batas tanah yang berdiri terbuat dari kayu ulin 10 x 10 Cm.
- Bahwa dari Identifikasi dan Inventarisasi Lahan ternyata Tanah milik KAMARUDDIN JAWAHIR sebelumnya dikuasai oleh LA BACO, dimana LA BACO menguasai dua bidang tanah dengan masing-masing tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang diakuinya sebagai warisan orang tuanya yang berladang di lahan tersebut, selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2007 LA BACO mengurus SPPT di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak, dan pada tanggal 07 Mei 2007 juga LA BACO melepaskan hak atas tanahnya kepada KAMARUDDIN JAWAHIR sebagaimana Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 07 Mei 2007 yang dibuat oleh ABDUL KADIR GAFFANG selaku Kepala Desa Badak Baru dan mengetahui Hj. RUSMINA, SH.,M.AP selaku Camat Muara Badak dengan nilai sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Namun berdasarkan data yang tercatat di Kecamatan Muara Badak, untuk transaksi pelepasan hak atas tanah antara LA BACO dengan KAMARUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWAHIR nilainya hanya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);

- Kemudian terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si selaku Kepala Sub Dinas Program menerbitkan Surat No : 425.11/102/DP-V/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 perihal Undangan Untuk Musyawarah / Negosiasi Harga Tanah pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kukar, Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN, Kepala Kantor Pajak Pratama Tenggarong, Camat Muara Badak, Kepala Desa Badak Baru, Pemilik Tanah KAMARUDDIN JAWAHIR, dalam musyawarah/negosiasi harga tanah pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008 dihadiri oleh JOKO PITONO, S.Sos., Hj. RUSMINA, H.R, YATIM, ADRIANI, H. DIRHAMSYAH, ARDIYANSYAH. A., KAMARUDDIN JAWAHIR, RISWANDI, S.Hut., BUSRI, SH., EDY WAHYUDI, dan MUNAWAR;
- Dalam Musyawarah / Negosiasi Harga Tanah pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008 disepakati harga tanah Rp. 65.000,-/M² (enam puluh lima ribu rupiah per meter persegi), hal ini didasarkan pada :
 1. Surat penawaran tanah oleh pemilik tanah Sdr. Kamaruddin Jawahir tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000,-/M² (seratus ribu rupiah per meter persegi).
 2. SPPT PBB Tahun 2008 NJOP Rp. 10.000,-/M² (sepuluh ribu rupiah per meter persegi).
 3. Harga Pasaran Umum tanah setempat berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak atas Tanah Perorangan yang terjadi Rp. 120.000,-/M² (seratus dua puluh ribu rupiah per meter persegi).
 4. Dokumen Pembebasan Lahan yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh Pemkab Kukar tahun 2006 untuk lokasi SDN Nomor 012 nama Sahriah sebesar Rp. 50.000,-/M² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi).
- Dalam menentukan harga pasar KPA dan PPTK tidak melakukan pencarian harga pasaran sendiri, akan tetapi harga pasaran tanah yang diperoleh berasal dari pemberian dari Citra Leka, yang sebelumnya di perintah KAMARUDIN JAWAHIR (Alm) meminta harga pasaran pada Kepala Desa Badak Baru sebesar Rp. 120.000,- /M² (seratus dua puluh ribu rupiah per meter persegi), sehingga harga pasaran yang dijadikan patokan menentukan kesepakatan harga tanah tidak akurat. Sehingga mengakibatkan harga tanah yang disepakati terlalu tinggi dari harga tanah yang sebenarnya dan senyatanya pada saat itu tahun 2007.
- Bahwa untuk pembayaran lahan milik KAMARUDDIN JAWAHIR seluas 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) JOKO PITONO, S.Sos, selaku PPTK mengajukan Permohonan Pembayaran dengan menggunakan SPP-LS, dengan kelengkapan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengantar SPP-LS
- Ringkasan SPP-LS
- Salinan Surat Penyediaan Dana
- Surat Setoran Pajak (SSP)
- Berita acara Pembayaran Nomor : 821.2/BAP.258/DP-V/XI/2008, tanggal 4 Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Kuasa pengguna anggaran yaitu terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si dengan pihak KAMARUDIN JAWAHIR, untuk pembayaran lahan senilai Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dipotong pajak sebesar 5 % yaitu sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Bank Kaltim.
- Kuitansi Bukti pengeluaran sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dipotong PPh 5 % menjadi Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangan oleh pemilik lahan tanah KAMARUDIN JAWAHIR, YARHAN selaku bendahara pengeluaran, PPTK yaitu JOKO PITONO, S.Sos, diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, Msi.
- Berita Acara Serah terima barang dalam bentuk Tanah Nomor : 821.2/ BA. STP.257/DP-V/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008.
- Surat dari PPTK Nomor : 425/11/119/DP-V/XI/2008, tanggal 4 Nopember 2008, perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Tagihan (Rekomendasi).
- Berita acara pemeriksaan Nomor : 821.2/BA.PTP.256/DP-V/XI/2008, tanggal 4 Nopember 2008.
- Bahwa setelah dokumen SPP-LS beserta lampirannya diajukan, kemudian dokumen tersebut diserahkan ke Tim Verifikasi SPP yaitu kepada Drs. H. SUPRAYITNO yang diketahui oleh PPK-SKP yaitu ABDULLAH EFFENDI, SE, MM, lalu dibuatkan dokumen SPP-LS, baru diajukan pembuatan SPM oleh Kuasa Pengguna Anggaran, setelah terbit SPM lalu diajukan ke Kabid Perbendaharaan Sekretariat Kabupaten Kutai kartanegara untuk diterbitkan Surat Perintah pencairan Dana (SP2D), kemudian setelah SP2D terbit, uang langsung ditransfer ke rekening Pemilik lahan No. Rekening 1092064308 atas nama KAMARUDIN JAWAHIR di BPD Cabang Muara Badak;
- Bahwa terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam proses musyawarah/negosiasi harga tanah tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya yang antara lain :
 1. Terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-407/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas dan kewenangan yaitu :

- a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b) Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d) Mengadakan ikatan dan/atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e) Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f) Melaksanakan tugas-tugas KPA lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.

Pada saat proses pengadaan tanah untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMK N 1 Muara Badak, terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAL, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana tersebut dalam poin c yaitu tidak melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Karena berdasarkan riwayat status tanah dan keadaan tanah serta surat penguasaan tanah dalam Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi tanah, tanaman dan benda yang ada di atasnya tidak terdapat tanaman tumbuh (tanah kosong) dan hanya ditumbuhi kayu pepohonan dan ilalang sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk pembayaran pengadaan tanah tetapi hanya dapat dijadikan dasar untuk pembayaran uang kerohiman atau ganti rugi atas tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atas tanah negara.

2. Tidak melakukan pengendalian atas kegiatan yang dilaksanakan PPTK dalam melaksanakan ikatan perjanjian atau kerjasama dengan pihak lain terkait dengan musyawarah/negosiasi penetapan harga tanah pembangunan SMK N 1 Muara Badak seluas 4 Ha dengan harga Rp. 65.000.- /M² X 40.000 M² serta menerbitkan SPM-LS untuk pembayaran harga tanah/lahan SMK 1 Muara Badak sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah);
3. Dalam negosiasi penetapan harga tanah, tidak diupayakan mencari pembanding harga tanah pada sekitar lokasi lahan yang akan dibebaskan, namun didasarkan pada harga tanah yang berlokasi di Desa lain (Desa Batu Batu) yang diajukan oleh Kamarudin Jawahir;
4. Status tanah seluas 4 Ha yang dikuasai KAMARUDIN JAWAHIR berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 7 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Desa Badak Baru dan diketahui Camat Muara Badak berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 bukan merupakan Surat Hak atas Tanah menurut Hukum Tanah Nasional;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 7 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Desa Badak Baru dan diketahui Camat Muara Badak, karena bukan merupakan Surat Hak Atas Tanah, maka hanya dapat dijadikan dasar untuk membayar uang kerohiman atau ganti rugi atas tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya;
6. Nilai wajar atas nilai kerohiman yang berdasarkan kepatutan dan Surat keterangan Sdr. Abdul Majid selaku Kepala Desa Badak Baru menyatakan harga tanah pada lokasi pembangunan SMK N 1 Muara Badak adalah sebesar Rp. 15.000.- sampai dengan Rp. 20.000.- /M²;
- Bahwa dengan mengabaikan pengendalian atas kegiatan yang dilaksanakan PPTK melaksanakan ikatan perjanjian atau kerjasama dengan pihak lain (KAMARUDIN JAWAHIR) terkait dengan musyawarah/negosiasi penetapan harga tanah pembangunan SMK 1 Muara Badak seluas 4 Ha dengan harga Rp. 65.000.- /M² X 40.000 M² serta menerbitkan SPM-LS sehingga dilakukan pembayaran harga tanah/lahan SMK 1 Muara Badak sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah), telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran atas ganti rugi pengadaan 4 Ha (40.000 M²) tanah untuk pembangunan SMKN 1 Muara Badak, berdasarkan hasil perhitungan Auditor Perwakilan BPKP Prov. Kaltim menyatakan bahwa nilai wajar atas nilai kerohiman yang berdasarkan kepatutan, dan Surat Keterangan Sdr. Abdul Majid selaku Kepala Desa Badak Baru bahwa harga tanah tertinggi di lokasi lahan yang akan dibebaskan adalah sebesar Rp. 20.000.-/M² dikali 40.000 M² hingga total harga sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah). Dengan demikian bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran atas ganti rugi pengadaan 4 Ha (40.000 M²) tanah untuk pembangunan SMK N 1 Muara Badak sebesar Rp. 1.670.000.000.- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah bertentangan dengan ;
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 bahwa Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal (4)

Ayat (1) ; Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Ayat (2) ; Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

- Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD ; Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVALI, M.Si bersama sama JOKO PITONO, S.Sos. telah melakukan perbuatan membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam Bank, ke Rekening KAMARUDIN JAWAHIR No. 1092064308 pada Bank BPD Cab. Muara Badak uang sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) sebagai harga pengadaan tanah Pembangunan USB SMK N 1 Muara Badak, telah memperkaya KAMARUDIN JAWAHIR sebesar Rp. 1.670.000.000.- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), oleh karena Tanah/Lahan yang dibeli/ yang dibayarkan ganti rugi kepada KAMARUDIN JAWAHIR masih berstatus tanah negara, dan dalam negosiasi penetapan harga tanah, tidak diupayakan mencari pembanding harga tanah pada sekitar lokasi lahan yang akan dibebaskan, namun hanya didasarkan pada harga tanah yang berlokasi di Desa lain (Desa Batu Batu) yang diajukan oleh KAMARUDIN JAWAHIR, berdasarkan musyawarah/negosiasi antara KAMARUDDIN JAWAHIR dengan JOKO PITONO, S.Sos, pada hari Kamis 16 Oktober 2008 dengan Berita Acara Kesepakatan harga, Rp.65.000,-/M2 X luas tanah 20.000 M2 sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) x 2 persil sehingga total harga pembayaran lahan sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diajukannya SPP-LS, SPM-LS oleh terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si bersama sama dengan JOKO PITONO, S.Sos, dan telah direalisasikan dengan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) langsung ke Rekening Kamarudin Jawahir pada Bank BPD Cabang Muara Badak, telah terjadi pengeluaran uang kas daerah Kab. Kutai Kartanegara sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah/lahan pembangunan USB SMK N 1 Muara Badak seluas 40.000.- M², dipotong pajak sebesar 5 % yaitu sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) maka nilai yang dibayarkan kepada KAMARUDDIN JAWAHIR totalnya menjadi sebesar Rp.2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan berdasarkan nilai pengalihan penguasaan tanah tertinggi sebesar Rp.20.000,- /M² atau sebesar Rp.800.000.000,- (40.000 M² x Rp.20.000,-), sehingga atas pembayaran ganti rugi lahan/tanah terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangi Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga total kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur No. SR-383/PW17/5/2014 tanggal 23 Juni 2014 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembebasan Lahan SMK N 1 Muara Badak Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan kab Kutai Kartanegara, bersama-sama dengan **JOKO PITONO, S.Sos** Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan kab Kutai Kartanegara (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah/splitzing), dan **KAMARUDIN JAWAHIR** (sudah meninggal), pada bulan Oktober tahun 2008 sampai dengan bulan Nopember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember tahun 2008 atau masih dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kantor Bank BPD Kaltim Cabang Muara Badak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tahun anggaran 2008, terdapat kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK N 1 Muara Badak, sumber dana untuk kegiatan pembebasan lahan pembangunan SMK N 1 Muara Badak berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2008 dengan pagu dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan nama kegiatan yaitu Pengadaan Tanah/Lahan Pembangunan Gedung USB (Unit Sekolah Baru) SMK N 1 Muara Badak, yang tercantum dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan Kab. Kutai kartanegara tanggal 28 Pebruari 2008 Nomor : 1.01.01.17.01.14..5.2 kode rekening 5.2.3.01.07. dipergunakan untuk membebaskan lahan seluas 4 Hektar;
- Dalam kegiatan pengadaan lahan Pembangunan SMK N 1 Muara Badak, Bupati Kutai Kartanegara telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-407/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengangkat atau menunjuk terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran juga telah menerbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 800/ 133/DP-V/III/2008 tanggal 04 Maret 2008 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu PPTK Kegiatan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Pembangunan USB SMKN 1 Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 yang mengangkat JOKO PITONO, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Setelah penunjukan/pengangkatan KPA dan PPTK, selanjutnya terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si memerintahkan kepada JOKO PITONO, S.Sos, untuk berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara, dan oleh Kantor Pertanahan diberikan Juknis Tata Cara Pembebasan Lahan untuk kepentingan Instansi Pemerintah. Sesuai tahapan-tahapan pembebasan lahan, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si selaku KPA meminta JOKO PITONO, S.Sos selaku PPTK untuk memproses Izin Lokasi kepada Bupati Kutai Kartanegara dengan Surat Usulan No. 425.11/113/DP-V/IV/2008 tanggal 21 April 2008. Surat izin lokasi dari Bupati tersebut terbit tertanggal 07 Juli 2008, dan diterima pada pertengahan Agustus 2008;

- Bahwa terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si selaku Kepala Sub Dinas Program atas nama Kepala Dinas Pendidikan menerbitkan Surat No : 425.11/079/DP-V/IX/2008 tanggal 22 September 2008 perihal undangan untuk Sosialisasi dan Inventarisasi Lahan pada hari Rabu tanggal 24 September 2008, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kab. Kukar, Kepala Dinas Pertanian Kab. Kukar, Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kukar, Kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor BPN Kab. Kukar, Camat Muara Badak, Kepala Desa Badak Baru, Pemilik Lahan (KAMARUDDIN JAWAHIR);
- Dalam kegiatan Sosialisasi dan Inventarisasi Lahan pada hari Rabu tanggal 24 September 2008, dibuatkan Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi lahan, mengenai **Riwayat dan Status Tanah** disebutkan sebagai berikut ;
 - Bahwa tanah tersebut sebelumnya berasal dari pembukaan tanah oleh orang tuanya untuk kebun/ berladang kemudian beralih kepada anaknya, oleh anaknya lagi tanah tersebut dialihkan lagi kepada yang menguasai sekarang;
 - Tanah yang terkena lokasi dimaksud statusnya tanah Eks Swapraja sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 telah menjadi Tanah Negara yang dikuasai/dimiliki penduduk secara turun temurun;

Dalam Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Lahan, mengenai **Kedadaan Tanah** disebutkan sebagai berikut :

- Merupakan dataran yang datar ditumbuhi kayu pepohonan dan ilalang.
 - Diatas tanah tersebut tidak terdapat tanam tumbuh (tanah kosong) yang diperiksa oleh tekhnis oleh Dinas Perkebunan/Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Pada saat identifikasi/inventarisasi pemilik tanah hadir dilapangan dengan menunjukkan patok-patok batas tanah yang berdiri terbuat dari kayu ulin 10 x 10 Cm.
- Bahwa dari Identifikasi dan Inventarisasi Lahan ternyata Tanah milik KAMARUDDIN JAWAHIR sebelumnya dikuasai oleh LA BACO, dimana LA BACO menguasai dua bidang tanah dengan masing-masing tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang diakuiinya sebagai warisan orang tuanya yang berladang di lahan tersebut, selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2007 LA BACO mengurus SPPT di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 07 Mei 2007 juga LA BACO melepaskan hak atas tanahnya kepada KAMARUDDIN JAWAHIR sebagaimana Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 07 Mei 2007 yang dibuat oleh ABDUL KADIR GAFFANG selaku Kepala Desa Badak Baru dan mengetahui Hj. RUSMINA, SH.,M.AP selaku Camat Muara Badak dengan nilai sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Namun berdasarkan data yang tercatat di Kecamatan Muara Badak, untuk transaksi pelepasan hak atas tanah antara LA BACO dengan KAMARUDDIN JAWAHIR nilainya hanya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- Kemudian terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si selaku Kepala Sub Dinas Program menerbitkan Surat No : 425.11/102/DP-V/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 perihal Undangan Untuk Musyawarah / Negosiasi Harga Tanah pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kukar, Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN, Kepala Kantor Pajak Pratama Tenggarong, Camat Muara Badak, Kepala Desa Badak Baru, Pemilik Tanah KAMARUDDIN JAWAHIR, dalam musyawarah/negosiasi harga tanah pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008 dihadiri oleh JOKO PITONO, S.Sos., Hj. RUSMINA, H.R, YATIM, ADRIANI, H. DIRHAMSyah, ARDIYANSyah. A., KAMARUDDIN JAWAHIR, RISWANDI, S.Hut., BUSRI, SH., EDY WAHYUDI, dan MUNAWAR;
 - Dalam Musyawarah / Negosiasi Harga Tanah pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008 disepakati harga tanah Rp. 65.000,-/M² (enam puluh lima ribu rupiah per meter persegi), hal ini didasarkan pada :
 1. Surat penawaran tanah oleh pemilik tanah Sdr. Kamaruddin Jawahir tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000,-/M² (seratus ribu rupiah per meter persegi).
 2. SPPT PBB Tahun 2008 NJOP Rp. 10.000,-/M² (sepuluh ribu rupiah per meter persegi).
 3. Harga Pasaran Umum tanah setempat berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak atas Tanah Perorangan yang terjadi Rp. 120.000,-/M² (seratus dua puluh ribu rupiah per meter persegi).
 4. Dokumen Pembebasan Lahan yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh Pemkab Kukar tahun 2006 untuk lokasi SDN Nomor 012 nama Sahriah sebesar Rp. 50.000,-/M² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi).
 - Dalam menentukan harga pasar KPA dan PPTK tidak melakukan pencarian harga pasaran sendiri, akan tetapi harga pasaran tanah yang diperoleh berasal dari pemberian dari Citra Leka, yang sebelumnya di perintah KAMARUDIN JAWAHIR (Alm) meminta harga pasaran pada Kepala Desa Badak Baru sebesar Rp. 120.000,- /M² (seratus dua puluh ribu rupiah per meter persegi), sehingga harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasaran yang dijadikan patokan menentukan kesepakatan harga tanah tidak akurat. Sehingga mengakibatkan harga tanah yang disepakati terlalu tinggi dari harga tanah yang sebenarnya dan senyatanya pada saat itu tahun 2007.

- Bahwa untuk pembayaran lahan milik KAMARUDDIN JAWAHIR seluas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) JOKO PITONO, S.Sos, selaku PPTK mengajukan Permohonan Pembayaran dengan menggunakan SPP-LS, dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - Surat pengantar SPP-LS
 - Ringkasan SPP-LS
 - Salinan Surat Penyediaan Dana
 - Surat Setoran Pajak (SSP)
 - Berita acara Pembayaran Nomor : 821.2/BAP.258/DP-V/XI/2008, tanggal 4 Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Kuasa pengguna anggaran yaitu terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si dengan pihak KAMARUDIN JAWAHIR, untuk pembayaran lahan senilai Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dipotong pajak sebesar 5 % yaitu sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Bank Kaltim.
 - Kuitansi Bukti pengeluaran sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dipotong PPh 5 % menjadi Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangan oleh pemilik lahan tanah KAMARUDIN JAWAHIR, YARHAN selaku bendahara pengeluaran, PPTK yaitu JOKO PITONO, S.Sos, diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, Msi.
 - Berita Acara Serah terima barang dalam bentuk Tanah Nomor : 821.2/ BA. STP.257/DP-V/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008.
 - Surat dari PPTK Nomor : 425/11/119/DP-V/XI/2008, tanggal 4 Nopember 2008, perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Tagihan (Rekomendasi).
 - Berita acara pemeriksaan Nomor : 821.2/BA.PTP.256/DP-V/XI/2008, tanggal 4 Nopember 2008.
- Bahwa setelah dokumen SPP-LS beserta lampirannya diajukan, kemudian dokumen tersebut diserahkan ke Tim Verifikasi SPP yaitu kepada Drs. H. SUPRAYITNO yang diketahui oleh PPK-SKP yaitu ABDULLAH EFFENDI, SE, MM, lalu dibuatkan dokumen SPP-LS, baru diajukan pembuatan SPM oleh Kuasa Pengguna Anggaran, setelah terbit SPM lalu diajukan ke Kabid Perbendaharaan Sekretariat Kabupaten Kutai kartanegara untuk diterbitkan Surat Perintah pencairan Dana (SP2D), kemudian setelah SP2D terbit, uang langsung ditransfer ke rekening Pemilik lahan No. Rekening 1092064308 atas nama KAMARUDIN JAWAHIR di BPD Cabang Muara Badak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam proses musyawarah/negosiasi harga tanah tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya yang antara lain :

1. Terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-407/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas dan kewenangan yaitu :
 - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b) Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d) Mengadakan ikatan dan/atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e) Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f) Melaksanakan tugas-tugas KPA lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.

Pada saat proses pengadaan tanah untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMK N 1 Muara Badak, terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana tersebut dalam poin c yaitu tidak melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Karena berdasarkan riwayat status tanah dan keadaan tanah serta surat penguasaan tanah dalam Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi tanah, tanaman dan benda yang ada di atasnya tidak terdapat tanaman tumbuh (tanah kosong) dan hanya ditumbuhi kayu pepohonan dan ilalang sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk pembayaran pengadaan tanah tetapi hanya dapat dijadikan dasar untuk pembayaran uang kerohiman atau ganti rugi atas tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atas tanah negara.

2. Tidak melakukan pengendalian atas kegiatan yang dilaksanakan PPTK dalam melaksanakan ikatan perjanjian atau kerjasama dengan pihak lain terkait dengan musyawarah/negosiasi penetapan harga tanah pembangunan SMK N 1 Muara Badak seluas 4 Ha dengan harga Rp. 65.000.- /M² X 40.000 M² serta menerbitkan SPM-LS untuk pembayaran harga tanah/lahan SMK 1 Muara Badak sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah);
3. Dalam negosiasi penetapan harga tanah, tidak diupayakan mencari pembanding harga tanah pada sekitar lokasi lahan yang akan dibebaskan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun didasarkan pada harga tanah yang berlokasi di Desa lain (Desa Batu Batu) yang diajukan oleh Kamarudin Jawahir;

4. Status tanah seluas 4 Ha yang dikuasai KAMARUDIN JAWAHIR berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 7 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Desa Badak Baru dan diketahui Camat Muara Badak berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 bukan merupakan Surat Hak atas Tanah menurut Hukum Tanah Nasional;
5. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 7 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Desa Badak Baru dan diketahui Camat Muara Badak, karena bukan merupakan Surat Hak Atas Tanah, maka hanya dapat dijadikan dasar untuk membayar uang kerohiman atau ganti rugi atas tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya;
6. Nilai wajar atas nilai kerohiman yang berdasarkan kepatutan dan Surat keterangan Sdr. Abdul Majid selaku Kepala Desa Badak Baru menyatakan harga tanah pada lokasi pembangunan SMK N 1 Muara Badak adalah sebesar Rp. 15.000.- sampai dengan Rp. 20.000.- /M²;
- Bahwa dengan mengabaikan pengendalian atas kegiatan yang dilaksanakan PPTK melaksanakan ikatan perjanjian atau kerjasama dengan pihak lain (KAMARUDIN JAWAHIR) terkait dengan musyawarah/negosiasi penetapan harga tanah pembangunan SMK 1 Muara Badak seluas 4 Ha dengan harga Rp. 65.000.- /M² X 40.000 M² serta menerbitkan SPM-LS sehingga dilakukan pembayaran harga tanah/lahan SMK 1 Muara Badak sebesar Rp.2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah), telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran atas ganti rugi pengadaan 4 Ha (40.000 M²) tanah untuk pembangunan SMKN 1 Muara Badak, berdasarkan hasil perhitungan Auditor Perwakilan BPKP Prov. Kaltim menyatakan bahwa nilai wajar atas nilai kerohiman yang berdasarkan kepatutan, dan Surat Keterangan Sdr. Abdul Majid selaku Kepala Desa Badak Baru bahwa harga tanah tertinggi dilokasi lahan yang akan dibebaskan adalah sebesar Rp. 20.000.-/M² dikali 40.000 M² hingga total harga sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah). Dengan demikian bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran atas ganti rugi pengadaan 4 Ha (40.000 M²) tanah untuk pembangunan SMK N 1 Muara Badak sebesar Rp. 1.670.000.000.- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah bertentangan dengan ;
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 bahwa Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal (4)
 - Ayat (1) ; Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Ayat (2) ; Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD ; Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si bersama sama JOKO PITONO, S.Sos. telah melakukan perbuatan membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam Bank, ke Rekening KAMARUDIN JAWAHIR No. 1092064308 pada Bank BPD Cab. Muara Badak uang sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) sebagai harga pengadaan tanah Pembangunan USB SMK N 1 Muara Badak, telah memperkaya KAMARUDIN JAWAHIR sebesar Rp. 1.670.000.000.- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), oleh karena Tanah/Lahan yang dibeli/ yang dibayarkan ganti rugi kepada KAMARUDIN JAWAHIR masih berstatus tanah negara, dan dalam negosiasi penetapan harga tanah, tidak diupayakan mencari pembanding harga tanah pada sekitar lokasi lahan yang akan dibebaskan, namun hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada harga tanah yang berlokasi di Desa lain (Desa Batu Batu) yang diajukan oleh KAMARUDIN JAWAHIR, berdasarkan musyawarah/negosiasi antara KAMARUDDIN JAWAHIR dengan JOKO PITONO, S.Sos, pada hari Kamis 16 Oktober 2008 dengan Berita Acara Kesepakatan harga, Rp.65.000,-/M2 X luas tanah 20.000 M2 sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) x 2 persil sehingga total harga pembayaran lahan sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa dengan diajukannya SPP-LS, SPM-LS oleh terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAL, M.Si bersama sama dengan JOKO PITONO, S.Sos, dan telah direalisasikan dengan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) langsung ke Rekening Kamarudin Jawahir pada Bank BPD Cabang Muara Badak, telah terjadi pengeluaran uang kas daerah Kab. Kutai Kartanegara sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah/lahan pembangunan USB SMK N 1 Muara Badak seluas 40.000,- M², dipotong pajak sebesar 5 % yaitu sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) maka nilai yang dibayarkan kepada KAMARUDDIN JAWAHIR totalnya menjadi sebesar Rp.2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan berdasarkan nilai pengalihan penguasaan tanah tertinggi sebesar Rp.20.000,- /M2 atau sebesar Rp.800.000.000,- (40.000 M2 x Rp.20.000,-), sehingga atas pembayaran ganti rugi lahan/tanah terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangi Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga total kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur No. SR-383/PW17/5/2014 tanggal 23 Juni 2014 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembebasan Lahan SMK N 1 Muara Badak Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan register perkara Nomor PDS-06/ TNGGA/06/2015

tanggal 07 Januari 2016, Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim,

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Drs. H. AKHDAR RIVAL, MSi bin GUSTI BURHAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa **Drs. H. AKHDAR RIVAL, MSi bin GUSTI BURHAN**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **Drs. H. AKHDAR RIVAL, MSi bin GUSTI BURHAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. H. AKHDAR RIVAL, MSi bin GUSTI BURHAN** dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan ;
6. Membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 030/05/BPN.44.3/2008 kepada ADRIANI tanggal 23 September 2008;
 - (2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 311/St.64.02.300/7/IX/2012 kepada ADRIANI tanggal 19 September 2012;
 - (3) 1 (satu) bendel Undangan dari Dinas Pendidikan Kutai Kertanegara No. 4245.11/1102/DP-V/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008;
 - (4) 1 (satu) bendel Undangan dari Dinas Pendidikan Kutai Kertanegara No. 425.11/079/DP-V/X/2008 tanggal 22 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 06/PL/DPN.K/VII-2008 tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Umum Guna Keperluan Pembangunan Usb SMK di Kelurahan Muara Badak Kecamatan Muara Badak tanggal 07 Juli 2008;
- (6) 1(satu) lembar Fotocopy KTP Kamaruddin Jawahir;
- (7) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2008 No SPPT (NOP) : 64.02.160.009.004 - 0270.0 atas nama Kamaruddin Jawahir;
- (8) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penguasaan Tanah terletak di Jalan Samarinda-Badak Rt.25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama LA BACO dibuat pada tanggal 07 Mei 2007;
- (9) Fotocopy Pengumuman dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara No. 425.11/048/DP-V/IX.2008 tanggal 26 September 2008;
- (10) 1 (satu) lembar Fotocopy Pengumuman hasil identifikasi/inventarisasi dan pengukuran atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 425.11/048/DP-V/IX.2008 tanggal 26 September 2008 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (11) 1 (satu) lembar Fotocopy Pengumuman hasil identifikasi inventarisasi dan pengukuran atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 140/083/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Muara Badak desa Badak Baru;
- (12) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan No: 590/506/X/2008 atas nama Abdul Majid tanggal 27 November 2008 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Muara Badak Desa Badak Baru;
- (13) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Desa Batu-Batu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ambo Dai tanggal 20 Desember 2009;
- (14) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Dimohon oleh Saudara Ambo Dai tanggal 15 Desember 2007;
- (15) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 000.593/827/H-5/VIII/2006 atas nama Sahriah;
- (16) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : -, atas nama Muistarim C tanggal 15 Desember 2006;
- (17) 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Tanah Lokasi USB SMK Muara Badak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (18) 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 800/133/DP-V/III/2008 tanggal 04 Maret 2008, Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu PPTK. Kegiatan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Pembangunan USB SMK Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara TA. 2008. yang telah dilegalisir;
- (19) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-407/2008 tanggal 19 Mei 2008, Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara, yang telah dilegalisir;
- (20) 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD 2.2.1) Pemkab. Kukar TA. 2008 Kegiatan Pengadaan Tanah/Lahan Pembangunan Gedung USB SMK Muara Badak sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), tanggal 06 Februari 2008, yang telah dilegalisir;
- (21) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Nomor DPA SKPD 1.01.01.17.01.14.52) Pemkab. Kukar TA. 2008 Kegiatan Pengadaan Tanah/Lahan Pembangunan Gedung USB SMK Muara Badak sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), tanggal 28 Februari 2008, yang telah dilegalisir;
- (22) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1237/SP-LS/DP-I/XI/2008, tanggal 21 Nopember 2008, sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dari Bank BPD Kaltim Cabang Tenggarong, yang telah dilegalisir;
- (23) 1 (satu) fotocopy petikan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : SK.823/III.1-727.1/BKD/2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara periode 01 April 2011 yang telah dilegalisir;
- (24) Undangan nomor :425.11/108/DP-V/X/2008 tanggal 22 Mei 2008 dalam acara penandatanganan pelepasan hak atas tanah untuk lahan USB SMK Muara Badak;
- (25) Surat Pernyataan tanggung jawab belanja dinas Pendidikan Kab.Kukar No :121/SPTJB/DP-V/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008;
- (26) Kwitansi / bukti pengeluaran uang sebesar RP. Rp.2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dari dinas pendidikan Kab.Kukar kepada KAMARUDI JAWAHIR untuk pembayaran lahan seluas 4 Ha dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan USB SMK Muara Badak Kab.Kukar sesuai dengan berita acara serah terima no :821.2/BA.STP.25/DP-V/XI/2008;

- (27) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) No:121/SPP-LS/DP-V/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008 beserta lampiran C.VIII.17 ringkasan SPP-LS barang dan jasa dan lampiran C-VIII.18 rincian penggunaan dana SPP-LS barang dan jasa;
- (28) Surat setoran pajak SSP,F:2.0.32.01 kode pajak 411122 jenis setoran 500;
- (29) Berita acara serah terima barang dalam bentuk tanah nomor :821.2/BA.STP.257/DP-V/XI/2008 tanggal 04 November 2008;
- (30) Berita acara pembayaran No : 821.2/BAP-258/DP-V/XI/2008 tanggal 04 November 2008;
- (31) Surat permohonan persetujuan pembayaran tagihan (Rekomendasi) No : 425.11/119/DP-V/XI/2008 tanggal 04 November 2008;
- (32) Berita acara pemeriksaan NO : 821.2/BA.PTP.256/DP/V/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008;
- (33) Surat pernyataan Abdul Majid yang menerangkan bahwa lokasi tanah jalan Samarinda RT.25 Ds.Palacari Desa Badak Baru senilai Rp.15.000. – Rp 20.000 per meter desa NJOP Rp.10.000 tanggal 20 September 2012;
- (34) Permohonan penawaran tanah perbatasan;
- (35) Berita acara penijauan tanah / perbatasan atas nama LABACO;
- (36) Surat pernyataan penguasaan tanah AN.LABACO;
- (37) Surat Pernyataan tidak sengketa AN.LABACO;
- (38) Surat Pernyataan Penguasaan tanah AN.LABACO;
- (39) Berita acara kesepakatan tanggal 16 Oktober 2008;
- (40) Berita acara negoisasi tanggal 16 Oktober 2008;
- (41) Berita acara kesepakatan tanggal 16 Oktober 2008;
- (42) Berita acara negoisasi tanggal 16 Oktober 2008;
- (43) Penelitian kelengkapan dokumen SPP;
- (44) 1 (satu) buah buku register tanah di Kecamatan Muara badak tahun 2008;
- (45) 1 (satu) lembar slip transaksi transfer tanggal 3 Desember 2008 senilai Rp. 1.200.000.000,-atas nama KAMARUDIN JAWAHIR ke rekening G ASMAN GILIR.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara JOKO PITONO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca, surat keberatan (exepesi) Penasihat Hukum Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dengan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2015/PNSmr, tanggal 10 September 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara pidana Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2015/PN Smr. atas nama terdakwa Drs. H. Akhdar Rivai, M. Si Bin Gusti Burhan ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dijatuhkan putusan akhir ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Maret 2016 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si Bin GUSTI BURHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Drs. H. AKHDAR RIVAI, M.Si Bin GUSTI BURHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 030/05/BPN.44.3/2008 kepada ADRIANI tanggal 23 September 2008;
 - (2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 311/St.64.02.300/7/IX/2012 kepada ADRIANI tanggal 19 September 2012;
 - (3) 1 (satu) bendel Undangan dari Dinas Pendidikan Kutai Kertanegara No. 4245.11/1102/DP-V/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008;
 - (4) 1 (satu) bendel Undangan dari Dinas Pendidikan Kutai Kertanegara No. 425.11/079/DP-V/X/2008 tanggal 22 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 06/PL/DPN.K/VII-2008 tentang Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Umum Guna Keperluan Pembangunan Usb SMK di Kelurahan Muara Badak Kecamatan Muara Badak tanggal 07 Juli 2008;
- (6) 1(satu) lembar Fotocopy KTP Kamaruddin Jawahir;
- (7) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2008 No SPPT (NOP) : 64.02.160.009.004-0270.0 atas nama Kamaruddin Jawahir;
- (8) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penguasaan Tanah terletak di Jalan Samarinda-Badak Rt.25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama LA BACO dibuat pada tanggal 07 Mei 2007;
- (9) Fotocopy Pengumuman dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara No. 425.11/048/DP-V/IX.2008 tanggal 26 September 2008;
- (10) 1 (satu) lembar Fotocopy Pengumuman hasil identifikasi/inventarisasi dan pengukuran atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 425.11/048/DP-V/IX.2008 tanggal 26 September 2008 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (11) 1 (satu) lembar Fotocopy Pengumuman hasil identifikasi inventarisasi dan pengukuran atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 140/083/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Muara Badak desa Badak Baru;
- (12) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan No: 590/506/X/2008 atas nama Abdul Majid tanggal 27 November 2008 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Muara Badak Desa Badak Baru;
- (13) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Desa Batu-Batu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ambo Dai tanggal 20 Desember 2009;
- (14) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan Dimohon oleh Saudara Ambo Dai tanggal 15 Desember 2007;
- (15) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 000.593/827/H-5/VII/2006 atas nama Sahriah;
- (16) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : -, atas nama Muistarim C tanggal 15 Desember 2006;
- (17) 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Tanah Lokasi USB SMK Muara Badak;
- (18) 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 800/133/DP-V/III/2008 tanggal 04 Maret 2008, Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu PPTK. Kegiatan Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Pembangunan USB SMK Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara TA. 2008. yang telah dilegalisir;
- (19) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-407/2008 tanggal 19 Mei 2008, Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara, yang telah dilegalisir;
- (20) 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD 2.2.1) Pemkab. Kukar TA. 2008 Kegiatan Pengadaan Tanah/Lahan Pembangunan Gedung USB SMK Muara Badak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), tanggal 06 Februari 2008, yang telah dilegalisir;

- (21) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Nomor DPA SKPD 1.01.01.17.01.14.52) Pemkab. Kukar TA. 2008 Kegiatan Pengadaan Tanah/Lahan Pembangunan Gedung USB SMK Muara Badak sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), tanggal 28 Februari 2008, yang telah dilegalisir;
- (22) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1237/SP-LS/DP-I/XI/2008, tanggal 21 Nopember 2008, sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dari Bank BPD Kaltim Cabang Tenggarong, yang telah dilegalisir;
- (23) 1 (satu) fotocopy petikan Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor : SK.823/III.1-727.1/BKD/2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kertanegara periode 01 April 2011 yang telah dilegalisir;
- (24) Undangan nomor :425.11/108/DP-V/X/2008 tanggal 22 Mei 2008 dalam acara penandatanganan pelepasan hak atas tanah untuk lahan USB SMK Muara Badak;
- (25) Surat Pernyataan tanggung jawab belanja dinas Pendidikan Kab.Kukar No :121/SPTJB/DP-V/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008;
- (26) Kwitansi / bukti pengeluaran uang sebesar RP. Rp.2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dari dinas pendidikan Kab.Kukar kepada KAMARUDI JAWAHIR untuk pembayaran lahan seluas 4 Ha dalam pembangunan USB SMK Muara Badak Kab.Kukar sesuai dengan berita acara serah terima no :821.2/BA.STP.25/DP-V/XI/2008;
- (27) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) No:121/SPP-LS/DP-V/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008 beserta lampiran C.VIII.17 ringkasan SPP-LS barang dan jasa dan lampiran C-VIII.18 rincian penggunaan dana SPP-LS barang dan jasa;
- (28) Surat setoran pajak SSP,F:2.0.32.01 kode pajak 411122 jenis setoran 500;
- (29) Berita acara serah terima barang dalam bentuk tanah nomor :821.2/BA.STP.257/DP-V/XI/2008 tanggal 04 November 2008;
- (30) Berita acara pembayaran No : 821.2/BAP-258/DP-V/XI/2008 tanggal 04 November 2008;
- (31) Surat permohonan persetujuan pembayaran tagihan (Rekomendasi) No : 425.11/119/DP-V/XI/2008 tanggal 04 November 2008;
- (32) Berita acara pemeriksaan NO : 821.2/BA.PTP.256/DP/V/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008;
- (33) Surat pernyataan Abdul Majid yang menerangkan bahwa lokasi tanah jalan Samarinda RT.25 Ds.Palacari Desa Badak Baru senilai Rp.15.000. – Rp 20.000 per meter desa NJOP Rp.10.000 tanggal 20 September 2012;
- (34) Permohonan penawaran tanah perbatasan;
- (35) Berita acara penijauan tanah / perbatasan atas nama LABACO;
- (36) Surat pernyataan penguasaan tanah AN.LABACO;
- (37) Surat Pernyataan tidak sengketa AN.LABACO;
- (38) Surat Pernyataan Penguasaan tanah AN.LABACO;
- (39) Berita acara kesepakatan tanggal 16 Oktober 2008;
- (40) Berita acara negoisasi tanggal 16 Oktober 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (41) Berita acara kesepakatan tanggal 16 Oktober 2008;
- (42) Berita acara negoisasi tanggal 16 Oktober 2008;
- (43) Penelitian kelengkapan dokumen SPP;
- (44) 1 (satu) buah buku register tanah di Kecamatan Muara badak tahun 2008;
- (45) 1 (satu) lembar slip transaksi transfer tanggal 3 Desember 2008 senilai Rp. 1.200.000.000,-atas nama KAMARUDIN JAWAHIR ke rekening G ASMAN GILIR.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara JOKO PITONO.

Yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa :

1. Pendapat Hukum/Fatwa/Penjelasan Teknis Obyek Tanah Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan oleh Badan Pertanahan Nasional R I tanggal 25 Oktober 2013.
 2. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan , Nomor: 18.213/DIKLATPIM TK II/XV-A/II/2008, tanggal 27 Pebruari 2008.
 3. Surat Kabar Harian KALTIM POST, tanggal 20 Agustus 2015, Tentang Guru Besar UI Bersaksi, Sidang Korupsi Lahan Pelabuhan Sangatta.
 4. Surat Kabar Harian Kompas, tanggal 16 Mei 2014, Tentang OPINI, "Jangan Pidanakan Pengambil Keputusan Salah" .
 5. Surat Kabar Harian KALTIM POST, tanggal 3 September 2015, Judul: Kejati Hati-hati dengan Kepala Daerah.
 6. Surat Kabar Harian Poskota Kaltim, tanpa tanggal, Judul: Sudah ada Payung Hukum, Pejabat Negara Diminta Tidak Takut Dikriminalkan.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Maret 2016 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 32/Pid.SusTpk/ 2015/PN.Smr. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Maret 2016 sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 32/Pid.SusTpk/ 2015/PN.Smr yang dibuat oleh Amir Hasan, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut di hadapan Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 14 Maret 2016 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 32/Pid.SusTpk/ 2015/PN.Smr. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2016 sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 32/Pid.SusTpk/ 2015/PN.Smr., yang dibuat oleh Amir Hasan, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Maret 2016, serta telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2016 secara patut dan seksama ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 April 2016, serta telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2016 secara patut dan seksama ;

Membaca, Surat Nomor : W18-U1/1941/Pid.TPK.01.6/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 perihal Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, telah diajukan oleh Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa tentang keberatan banding Jaksa/Penuntut Umum, pada pokoknya memori banding Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2016, sependapat atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tentang kualifikasi perbuatan Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan yang tercantum pada Dakwaan Sub sidair, akan tetapi keberatannya hanya didasarkan pada strafmaat pemidanaan, yang menurut hemat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa tentang keberatan banding Terdakwa_Bahwa keberatan terdakwa dalam memori banding tanggal 21 April 2016 dan Tambahan memori Banding tanggal 01 Juni 2016 pada pokoknya menyatakan perbuatannya tidak terbukti sebagaimana pada dakwaan primair maupun Dakwaan Subsidair, tidak dapat dipertimbangkan oleh karena tidak menghapus kelalaian berupa kurang cermatan materiel terhadap perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga menurut hukum patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Maret 2016 Nomor : 32/Pid.Tpk /2015/PN.Smr, beserta berkas perkaranya serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berbandapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama dalam memutus perkara sudah tepat dan benar, bahwa tata cara mengadili Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa Terdakwa *Drs.H AKHDAR,M.Si Bin Gusti Burhan*. yang didakwa dengan jenis dakwaan berbentuk subsidairitas, (Primair eks.Psl 2 ayat 1 yo Psl.18 UUTPK No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001), yo psl.55 (1) ke.1 KUHP; Subsidair eks.Pasal.3,yo Pasal.18 yo Pasal.55(1) ke 1 KUHP UUTPK No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001), telah bersesuai dengan tertib Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI (Vide.Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 serta Lampirannya), dimana ditegaskan *pemeriksaan harus sesuai dakwaan JPU*, mutatis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis Dakwaan Primairlah yang harus diperiksa, diadili, dan diputus lebih dahulu dan seterusnya hal mana telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama; maka tatacara pemeriksaan dan mengadili sebagaimana tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Samarinda pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, tentang keterbuktian secara sah dan meyakinkan bahwasanya Terdakwa Drs.H.AKHDAR RIVAI, M..Si Bin GUSTI BURHAN telah memenuhi unsur dan adanya sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa sebagaimana terkwafilisir pada Dakwaan Subsidaair. Dan hal mana sesuai pula dengan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Bahwa akan tetapi menurut pendapat serta pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, selain *alasan lex specialis derogat lege generalis yang menjadi dasar* argumentasi tentang ketidakbuktian dakwaan primair seperti pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama; perlu ditambah bahwasanya selain hal tersebut; senyatanya pula baik dari fakta dan alat bukti dalam persidangan baik berupa bukti surat, keterangan saksi a charge, saksi a decharge serta saksi ahli, rangkaian perbuatan Terdakwa sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sesuai SK.Bupati KUKAR Nomor.180.188/HK-407/2008 Tanggal 19 Mei 2008 serta Penunjukan PPTK JOKO SUTONO oleh Kepala Dinas bukan oleh terdakwa melainkan oleh Kepala Dinas Pendidikan KUKAR, serta rangkaian perbuatan sosialisasi kepada dinas-dinas terkait oleh terdakwa dan pada Negosiasi Penetapan Harga antara pemilik lahan dengan panitia 11(sebelas), terdakwa in litis tidak terlibat hal mana membuktikan secara formal bahwasanya *perbuatan terdakwa aquo sejak semula tidak memiliki "mens rea" yang bersifat melawan hukum formal sebagaimana unsur bestandel delicten pada dakwaan primair*, mutatis mutandis tidak nampak faktor sengaja untuk merencanakan sejak semula dari terdakwa, karenanya perbuatan terdakwa aquo secara formal mempunyai legal standing yang absah. Namun secara administratif kurang cermat sehingga bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik (bestandelen behoorlijk van bestuur), sehingga terqualifisir sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi pada tingkat banding **in litis** menetapkan terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan perbuatan korupsi secara bersama dan karena tidak terdapat pula alasan pembenar serta alasan pemaaf baik atas perbuatannya maupun atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat kesalahan terdakwa aquo dalam dakwaan subsidair diambil alih, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Maret 2016 Nomor :32/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Smr haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena sampai putusan ini diucapkan dalam persidangan ditingkat banding ternyata Jaksa/Penuntut Umum tidak melaksanakan penetapan penahanan Nomor.63/Pen.Pid.Tpk/2016/PT.SMR tanggal 21 Juli 2016, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat melanjutkan penetapan perpanjangan tahanan terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 32/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Smr tanggal 7 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari : Senin, tanggal 08 Agustus 2016 oleh : NELSON PASARIBU, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, H. TASWIR, S.H.MH., Hakim Tinggi dan MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ABDUL HADI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

NELSON PASARIBU, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA

H. TASWIR, S.H.MH

MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)